



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN PEKUTATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

Nyoman Giri Gunadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEKUTATAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I Nengah Suenten	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pengeragoan	Banjar Badingkayu
2.	I Wayan Nova Darwin	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pengeragoan	Banjar Pengeragoan Dangin Tukad
3.	I Made Marantika	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pengeragoan	Banjar Badingkayu
4.	I Gede Dian Karisma Erydita, S.T.	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Gumbrih	Banjar Serong
5.	I Gede Sumbercana	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Gumbrih	Banjar Rukun
6.	Gusti Ayu Sulya Futharina	Perempuan	Pekutatan	Desa Gumbrih	Banjar Pasar
7.	I Made Purnatha	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pangyangan	Banjar Swastika
8.	I Wayan Suarsana	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pangyangan	Banjar Cepaka
9.	Kadek Ayu Puspawati, S.M.	Perempuan	Pekutatan	Desa Pangyangan	Banjar Swastika
10.	I Ketut Diantika	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pekutatan	Banjar Yeh Kuning
11.	Ni Wayan Sariani	Perempuan	Pekutatan	Desa Pekutatan	Banjar Dauh Pangkung
12.	Putu Mas Dedik Ariwibawa, S.E.	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pekutatan	Banjar Dangin Pangkung
13.	Ni Ketut Tirtanadi	Perempuan	Pekutatan	Desa Asahduren	Banjar Lebih
14.	I Kadek Budiarta	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Asahduren	Banjar Asahduren
15.	I Nengah Sumadiasa	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Asahduren	Banjar Temukus

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16.	I Kadek Dediarta, S.Kom.	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Manggissari	Banjar Juwuk Manis
17.	I Ketut Wiratna	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Manggissari	Banjar Bunut Bolong
18.	I Komang Pasek Diantara	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Manggissari	Banjar Manggissari
19.	Ni Luh Kade Wiwik Aryatini, A.Md.	Perempuan	Pekutatan	Desa Pulukan	Banjar Ledok
20.	I Ketut Rai Subawa, S.E.	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Pulukan	Banjar Ledok
21.	Ni Putu Intan Darmayanti	Perempuan	Pekutatan	Desa Pulukan	Banjar Arca
22.	Nur Hikmayanti	Perempuan	Pekutatan	Desa Medewi	Banjar Pesinggahan
23.	I Wayan Utama	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Medewi	Banjar Dauh Pangkung Slep
24.	Gusti Kade Ari Yogi Artana	Laki-Laki	Pekutatan	Desa Medewi	Banjar Dlod Bale Agung

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,

